



**ANALISIS SENGKETA PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA
PAKSA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.113/PDT.G/2018/PN.BTM)**

Jordi Living Gosan

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara)

(Email : gosanjordy@gmail.com)

Hanafi Tanawijaya

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Meraih Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Magister Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

(hanafitanawijaya@gmail.com)

Abstract

Fiduciary guarantee is a creditor's loan agreement to the debtor that involves guarantee. When the debtor or fiduciary giver breaks his promise or does not fulfill his performance on time to the creditor, the execution of the fiduciary guarantee will be applied, namely the withdrawal of the object that has been agreed upon. Eddy Lim (plaintiff) sued PT Maybank Indonesia Finance (defendant) because he considered that his actions in withdrawing and executing the object of fiduciary security, namely one unit of a four-wheeled vehicle with the Datsun Co-Panca brand, were not in accordance with the existing rules and regulations and should only be carried out by the court through an auction, so that the plaintiff feels that he has been harmed. The Plaintiff and the Defendant have made a financing agreement with a fiduciary transfer of property rights, namely the plaintiff will pay in installments with an installment payment agreement period of 36 months, starting from November 2014 to October 2017. However, the plaintiff did not make a deposit for 3 months, therefore the defendant pull objects. However, the court's decision rejected the plaintiff's application due to the non-fulfillment of relative competence and an error in persona. The purpose of this study is to know and understand the law of guarantees in disputes over the forcible withdrawal of fiduciary objects. The types of data used are primary data and secondary data.

Keywords : Fiduciary Quarantee, Execution, Forced Withdrawal

Abstrak

Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Ketika debitur atau pemberi fidusia melakukan cedera janji atau tidak memenuhi



prestasinya tepat pada waktunya kepada kreditur maka akan diberlakukan eksekusi jaminan fidusia yaitu penarikan objek yang telah diperjanjikan. Eddy Lim (penggugat) menggugat PT Maybank Indonesia Finance (tergugat) karena menganggap bahwa tindakannya dalam menarik dan mengeksekusi objek jaminan fidusia yaitu satu unit kendaraan roda empat merek Datsun Co-Panca, tidak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada dan hanya boleh dilakukan oleh pengadilan lewat pelelangan, sehingga penggugat merasa telah dirugikan. Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yaitu penggugat akan mencicil dengan jangka waktu perjanjian pembayaran cicilan selama 36 bulan, yang dimulai dari bulan November 2014 sampai Oktober 2017. Namun penggugat tidak melakukan setoran selama 3 bulan, oleh sebab itu penggugat melakukan penarikan objek. Namun putusan pengadilan menolak permohonan penggugat dikarenakan tidak terpenuhinya kompetensi relatif dan adanya error in persona. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami hukum jaminan dalam sengketa penarikan objek jaminan fidusia secara paksa. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara.

Keywords : *Jaminan Fidusia, Eksekusi, Penarikan Paksa*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya selalu diperhadapkan dengan berbagai hal yang beraneka ragam, ada kebutuhan yang harus dipenuhi dan ada pula kebutuhan yang bisa dipenuhi di kemudian hari. Dana yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan. Lembaga keuangan atau perbankan hadir untuk memberikan kemudahan dengan menawarkan fasilitas kredit. Dasar dari kredit yaitu kepercayaan dalam hal ini orang ataupun badan yang dalam hal ini memberikan suatu kredit (kreditur) memiliki kepercayaan bahwa di masa yang akan datang penerima kredit (debitur) akan mampu untuk menyelesaikan perjanjiannya. *Credere* merupakan istilah yang berarti kredit yang diambil dari Bahasa Yunani yang berarti kepercayaan (Thomas Suyatno, 1992:12).

Pada hakikatnya krediturlah yang dalam hal ini akan memberikan suatu pinjaman kepada debitur yang dilandasi atas dasar kepercayaan karena dirasa debitur



mampu untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun berikut ini unsur kredit, yaitu (Thomas Suyatno, 1992:12) :

1. Kepercayaan
2. Waktu
3. Degree of Risk (tingkat resiko)
4. Prestasi

Adanya Kredit memiliki tujuan penting menurut Thomas Suyanto, yaitu :

1. Kelangsung hidup perusahaan terjamin karena memperoleh laba dan juga dapat menambah luas lingkup usahanya.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan dalam hal ini untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat
3. Dalam bidang ekonomi dan pembangunan turut mensukseskan program pemerintah

Pemberian kredit harus senantiasa mengutamakan prinsip kehati-hatian yang dalam hal ini diberikan oleh kreditur kepada debitur. Dalam hal ini jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan merupakan salah satu sarana ataupun instrument pengambilan kredit. Jaminan kebendaan memiliki berbagai macam salah satunya yaitu jaminan fidusia yang memiliki arti kepercayaan yang berasal dari kata “fides” (Gunawan Wijaya, 2000:113).

Pengertian Fidusia menurut Pasal 1 sub 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

1. Pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang.



Jaminan fidusia mengutamakan dan juga dalam hal ini memberikan hak ataupun kedudukan atas objek yang dijaminakan oleh debitur untuk melunasi sejumlah pembiayaan yang sudah diberikan oleh kreditur.¹ Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian dan juga dalam hal ini perlindungan hukum bagi lembaga keuangan atau perbankan sehubungan dengan penerimaan hak milik sebagai jaminan atas sejumlah pembiayaan yang sudah diberikan oleh debitur lewat dikeluarkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam UU Fidusia, guna mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, maka dalam hal ini objek yang dijadikan sebagai jaminan fidusia diwajibkan untuk dapat didaftarkan sebagai jaminan fidusia dengan durasi maksimal 30 hari setelah tanggal perjanjian pembiayaan kepada kantor pendaftaran fidusia.² Kekuatan hukum mengikat sertifikat jaminan fidusia dalam hal ini memiliki kekuatan eksekusi yang salama dengan putusan pengadilan yang inkraht karena dalam sertifikat tersebut dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Secara eksplisit terkait kekuatan eksekusi putusan tersebut diatur di dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi (tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya dalam perjanjian), sebagai berikut:³

1. Penerima fidusia menjadi pelaksana eksekutorial
2. Hasil penjualan dari objek jaminan fidusia dapat diambil oleh penjual objek fidusia agar dapat melunasi piutangnya.
3. Para pihak dapat menyepakati penjualan secara bawah tangan

¹Undang – undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

²

³

Pada prinsipnya, pelelangan umum merupakan sarana untuk dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia, akan tetapi apabila hasil pelelangan umum diperkirakan rendah, berdasarkan kesepakatan para pihak pelelangan umum tersebut memiliki alternatif dengan melakukan penjualan dengan cara dibawah tangan sepanjang syarat waktu dan pelaksanaan penjualan sudah terpenuhi.⁴ Penerima fidusia dalam hal ini bisa meminta bantuan pihak yang berwenang apabila pemberi fidusia enggan untuk dapat menyerahkan objek jaminan fidusia saat dilaksanakannya eksekusi dalam prosesnya sesuai dengan Pasal 30 UU Fidusia.

Pada praktiknya sering ditemukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur eksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Sebagaimana dalam peristiwa penarikan objek jaminan fidusia dalam kasus PN No. 113/Pdt.G/2018/PN.Btm antara Eddy Lim (Penggugat) dan PT Maybank Indonesia Finance (Tergugat) yang dianggap oleh penggugat tidak sesuai dengan prosedur. Penggugat menganggap bahwa tindakan tergugat dalam menarik dan mengeksekusi objek jaminan fidusia dalam hal ini dinilai mengabaikan peraturan perundangan dan tidak sesuai dengan prosedur karena menurut penggugat dalam hal ini hanya pengadilan yang dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sehingga penggugat merasa dirugikan dan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam putusan tersebut, pengadilan menolak permohonan/petitum penggugat dikarenakan tidak terpenuhinya kompetensi relatif dan adanya *error in persona*. Akan tetapi melihat duduk perkara yang diuraikan oleh penggugat dalam putusan tersebut menarik perhatian penulis untuk membahas dan melakukan analisis hukum lebih

4

lanjut lagi khususnya mengenai upaya hukum yang dalam hal ini dapat dipergunakan oleh penggugat selaku konsumen yang dirugikan dikarenakan penarikan objek jaminan fidusia beserta cara eksekusi yang dilakukan oleh tergugat selaku pelaku usaha lewat penyusunan skripsi ini yang berjudul “**SENGKETA PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA PAKSA (STUDI PUTUSAN NO.113/PDT.G/2018/PN.BTM)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sengketa penarikan objek jaminan fidusia secara paksa berdasarkan kasus putusan PN No. 113/Pdt.G/2018/PN.Btm?
2. Bagaimana dampak dari penarikan objek jaminan fidusia secara paksa?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian memuat berbagai hal yang dipergunakan dan dipilih dalam penelitian yang dapat memudahkan peneliti/penulis untuk memecahkan rumusan masalah yang dimilikinya. Metode penelitian juga terdiri dari langkah-langkah dalam menyimpulkan suatu informasi atau data yang diperlukan termasuk di dalamnya untuk memberikan gambaran, hubungan doktrin serta prinsip hukum yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah atau isu hukum yang dimiliki.⁵ Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tergantung pada objek yang akan diteliti. Dalam hal penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah jenis penelitian hukum untuk keperluan akademis lewat penyusunan karya akademis.

⁵ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2013), hal.172.



2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam melakukan suatu penelitian terdiri dari beberapa macam, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menganalisa peristiwa/kasus yang terjadi dikaitkan dengan perundang-undang yang berlaku dan memiliki hubungan dengan peristiwa/kasus yang diamati.

3. Sifat penelitian

penulis memilih untuk menggunakan penelitian hukum normatif yang mana untuk memecahkan rumusan masalah yang dimiliki, penulis melakukan bedah/studi pustaka meliputi perundang-perundangan, buku dan jurnal hukum serta sumber-sumber tertulis lainnya.

4. Jenis Data

Data diperlukan untuk membantu penulis menjawab rumusan masalah yang dimiliki. Jenis data ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data “mentah” yang berasal dari pendapat dan penglihatan penulis terhadap kondisi di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari berbagai sumber macam informasi yang sebelumnya sudah ada.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data dan informasi guna menjawab rumusan masalah yang dimiliki menggunakan beberapa teknik yang dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan data dan informasi tersebut, sebagai berikut:

- a. Bedah/studi pustaka (*Library research*)



Bedah/studi pustaka ialah teknik pengumpulan data dengan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan tertulis, literature hukum, karya ilmiah, jurnal, buku-buku dan makalah seputar pembahasan penulis dalam skripsi ini.

b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan ke narasumber dengan harapan narasumber tersebut dapat memberikan informasi yang diperlukan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, perlu menggunakan teknik yang benar agar data-data yang ada dapat diolah secara maksimal. Penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu teknik pengolahan data dengan cara mengulung, dan mengelompokkan data, menyeleksi dan memilih data berdasarkan pada kualitasnya.

II. PEMBAHASAN

A. Sengketa penarikan objek jaminan fidusia secara paksa berdasarkan kasus Putusan PN No. 113/Pdt.G/2018/PN.Btm

Dalam Penelitian peristiwa penarikan objek jaminan fidusia dalam kasus PN No. 113/Pdt.G/2018/PN.Btm antara Eddy Lim (Penggugat) dan PT Maybank Indonesia *Finance* (Tergugat) yang dianggap oleh penggugat tidak sesuai dengan prosedur. Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan kesepakatan Nomor 57301141591, isinya Penggugat akan mencicil 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Datsun Co-Panca T OPT tahun 2014, Nopol BP 1936 GH, Nomor rangka MHUB 1CH2FEJ007332, Nomor Mesin HR127087631, mobil kendaraan baru. Tertanggal 15 September 2014 (Perjanjian Pembiayaan). Jangka waktu perjanjian pembayaran cicilan selama 36 (tiga puluh enam)



bulan, yang dimulai dari bulan November 2014 sampai Oktober 2017, dengan angsuran per bulan Rp 2.887.000,00. Tetapi penggugat tidak melakukan setoran selama 3 bulan, oleh karena itu tergugat melakukan penarikan terhadap mobil tersebut.

Penggugat menganggap bahwa tindakan tergugat dalam menarik dan mengeksekusi objek jaminan fidusia dalam hal ini dinilai mengabaikan peraturan perundangan dan tidak sesuai dengan prosedur karena menurut penggugat dalam hal ini hanya pengadilan yang dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sehingga penggugat merasa dirugikan dan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum memiliki konsekuensi bagi para pihak yang merasa haknya dilanggar atau sebaliknya karena perbuatan tersebut tentunya bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Merujuk pada kasus diatas, maka dapat dilihat bahwa akibat yang timbul dari perbuatan melawan hukum tersebut yaitu adanya ataupun timbulnya suatu kerugian yang dalam hal ini dialami oleh korban. Sehingga, dapat dilihat bahwa unsur kerugian merupakan komponen penting untuk dapat menakar sejauh mana perbuatan melawan hukumnya. Karena, pada hakikatnya perikatan yang lahir diantara para pihak harus dapat dinilai prestasinya sesuai yang telah disepakati bersama untuk menilai jelasnya prestasi tersebut, apabila ingkar maka kerugian dari prestasi tersebutlah yang kemudian dilakukan pengukuran dan dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum karena perikatan tersebut lahir dari undang-undang.

Penarikan Objek Jaminan Fidusia secara paksa menimbulkan dampak pada perusahaan yang melakukan karena masih menggunakan pranata hukum perjanjian yang mengikuti prinsip “kebebasan berkontrak” yang ketentuannya



terdapat dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPerdara karena perjanjian kredit dalam hal ini yang menggunakan perspektif kontrak jual beli secara angsuran tidak ada tuntutan ganti rugi. Dikarenakan dalam hal ini statusnya pembeli selama barang tersebut belum dilunasi masih berstatus sebagai penyewa. Pranata jual beli dengan sistem tunai dan sewa menyewa pada hakikatnya adalah sama yang juga diatur di dalam KUHPerdara yang dimasukkan dalam perjanjian tak bernama (*onbenoemde contracten*). J. Satrio (1996: 8) memberikan suatu pandangan terkait perjanjian innominat (perjanjian tak bernama) yaitu berbagai perjanjian yang dalam hal ini tidak diatur secara khusus pengaturannya di dalam undang-undang, sehingga pada praktiknya terkait jual beli angsuran dan sewa kedua hal tersebut menggunakan putusan pengadilan (Yurisprudensi) dalam praktek sehari-hari. Sistem terbuka merupakan sistem yang dipergunakan dalam KUHPerdara yang dalam hal ini memungkinkan dan mengakomodir berbagai perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam perjanjian sewa beli selama tidak melanggar berbagai hak pembeli sebagai konsumen, perusahaan leasing kedudukannya sangat kuat. Hal tersebut berlandaskan asas kebebasan berkontrak yang berhubungan dengan Buku III KUHPer yaitu sistem terbuka.

Selagi tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, perjanjian jual beli kendaraan secara angsuran diakui keberadaannya. Karena pada hakikatnya perjanjian tersebut merupakan perjanjian campuran yang dalam hal ini berbagai ketentuan dikelompokkan secara pranata sewa beli atau sewa menyewa. Sementara itu setiap unsur dalam hal ini terkait perjanjian yang sifatnya khusus tetap ada (*contractus sui generis*).⁶

⁶ Mariam Darus Badru Izaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni. 1994, hlm. 3

Pada praktiknya pihak leasing mempergunakan bantuan jasa untuk melakukan penarikan karena yang termuat di dalam surat perjanjian seakan-akan dalam hal ini pihak leasing sudah melakukan hukum fidusia. Nyatanya, hal tersebut tidak didaftarkan secara ketentuan dan juga tidak mempunyai akta notaris. Dan juga, seringkali pihak leasing enggak untuk dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia dan mengatakan bahwa benda tersebut sudah didaftarkan sebagai cara ataupun modus untuk dapat menakuti orang awan sehingga menjadi momok, padahal nyatanya Jaminan fidusia tersebut tidak terdaftar dalam hal ini kepada instansi yang berwenang. Dan juga, apabila terjadi kredit macet, maka Debt Collector yang akan bekerja.⁷

Kreditur dalam hal ini tidak akan mendapatkan pemenuhan berbagai haknya di dalam perjanjian apabila debitur melakukan suatu wanprestasi pada perusahaan Lembaga pembiayaan konsumen. Karena, pada dasarnya perjanjian yang terjadi diantara para pihak tersebut yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Wanprestasi dalam sebuah perjanjian secara yuridis tidaklah sesederhana itu, bahwa tentunya akan terdapat berbagai gejala dan permasalahan yang dalam hal ini timbul tentunya terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu :⁸

1. Debitur dalam hal ini tidak melakukan perawatan dan penjagaan sehingga barang jaminan yakni sepeda motor dari kemungkinan hilang ataupun rusak

⁷Aermadepa, *Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah Dan Dilema Dalam Pelaksanaannya*, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu Vol. 5 No.1 Juni 2012, hlm. 732-733

⁸Muchtar Masrudi., *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta :Aswaja Presindo, 2013, hlm. 103



2. Debitur melakukan hal-hal lain yang menyebabkan beralihnya sepeda motor yang dalam hal ini kepada pihak ketiga seperti meminjamkan, menjual dan sebagainya tanpa sepengetahuan pihak kreditur
3. Debitur tidak membayar angsuran hingga lewat batas tenggat waktu 30 hari sejak jatuh temponya angsuran sehingga dalam hal ini debitur dinilai tidak memenuhi kewajibannya yang termuat di dalam perjanjian.

Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewajiban produsen sebagai pelaku usaha yaitu:

1. Dalam menjalankan unit usahanya senantiasa menjunjung itikad baik.
2. Memberikan suatu penjelasan terkait pemeliharaan, perbaikan, dan penggunaan dengan informasi yang jujur, jelas, dan benar terkait kondisi dan jaminan barang atau jasa.
3. Tidak diskriminatif dan melayani serta memperlakukan konsumen secara jujur dan benar
4. Standar mutu diprioritaskan terkait barang dan jasa agar terjamin mutunya untuk dapat diperdagangkan sesuai standar mutu barang.
5. Memberikan suatu kesempatan yang dalam hal ini ditujukan kepada konsumen untuk dapat melakukan suatu percobaan maupun pengujian terhadap barang/jasa serta memberikan garansi atas produk barang atau jasa tersebut.
6. Memberikan suatu kompensasi ataupun penggantian kerugian apabila barang ataupun jasa yang diterima dalam hal ini dimanfaatkan oleh konsumen sehingga tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.



Menurut Menteri Perindustrian No. KEP. 122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kph/IN/1974 tertanggal 7 Februari 1974, menyebutkan bahwa leasing itu adalah : “Setiap kegiatan pembayaran perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasin berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”. Equipment Leasing Association di London sebagaimana dikutip Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal memberikan pengertian leasing sebagai berikut : “Leasing adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh lessee. Hak pemilikan atas barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.”⁹

Pada dasarnya perusahaan leasing pembiayaan perusahaan yang dalam hal ini bentuknya berupa penyediaan berbagai barang modal dengan pembayaran yang dilakukannya secara berkala yang dalam ini juga dipergunakan oleh perusahaan mempergunakan berbagai modal barang tersebut, dan berdasarkan nilai sisa dapat membeli ataupun memperpanjang jangka waktu, sehingga disitulah letak kekuatan perusahaan leasing dalam melakukan penarikan kendaraan. Secara yudidis, perusahaan leasing apabila tetap melakukan penarikan paksa maka dapat dikenakan sanksi yang termuat di dalam Pasal 368, 365 KUHP Ayat 2, 3, dan 4 juncto Pasal 3 secara eksplisit menyebutkan bahwa yang berhak untuk dapat melakukan eksekusi adalah

⁹ Amin Widjaja Tunggal, Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 8.

pengadilan. Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/ 2012 bahwa Kementerian Keuangan melarang perusahaan pembiayaan atau leasing untuk menarik secara paksa kendaraan konsumen yang menunggak kredit kendaraannya. Namun, hal tersebut terus menjadi polemic terkait eksistensi leasing apabila ditinjau secara yuridis untuk dilakukan tinjauan secara mendalam dan komprehensif, karena selama ini harus melihat dari segi ekonomis,

Benda ataupun barang masih tetap berada dalam tangan debitur namun yang dipindahkan hanyalah hak milik atas benda yang dipergunakan sebagai jaminan atas dasar kepercayaan di dalam *fiduciaire eigendoms*.¹⁰ Penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya atau yang biasa dikenal dengan penyerah *Constitutum Possesosirum* terjadi pada penyerahan hak milik pada fidusia. Yang dituju pada perjanjian ini bukanlah terkait kepemilikan kendaraan melainkan penguasaan dari kendaraan tersebut. Secara eksplisit di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dengan pelunasan dalam hal ini yang dibayar oleh debitur, maka hak miliki kembali kepada pemilik semula dan untuk pihak yang berpiutang harus dapat mengembalikan bendanya. Namun, jika debitur dinilai lalai dalam pelunasan hutangnya maka kreditur berhak mengambil pelunasan piutangnya dari benda fidusia.. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : “Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Dalam ayat (2) ditentukan: “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak

¹⁰ Sri SoedewiMasjchoenSofwan, *Hak Jaminan Atas Tanah*, Yogyakarta: Liberty 1974. Hlm. 75-76.

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan benda yang menjadi obyek tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”. Dalam hal ini, meskipun terjadinya penyerahan hak milik, kreditur bukan sebagai pemilik karena debitur secara fisik masih menguasai bendanya, akan tetapi benda tetap sebagai agunan bagi pelunasan hutang debitur.

Pada dasarnya permasalahan seringkali timbul ketika konsumen tidak mampu membayar pembiayaan kendaraan biasanya karena konsumen tidak sanggup membayar dikarenakan tidak mempunyai uang. Pada dasarnya tindakan dept collector tersebut bertentangan dengan berbagai konsep hukum pidana dan peraturan perundangan sebagaimana termasuk dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia menyebutkan:

“Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia itu sendiri menyebutkan:

Pasal 15 ayat (2)

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun



1999 Tentang Fidusia diatur mengenai cedera janji:

Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Disamping itu dalam dokumen perjanjian fidusia juga tersurat status kepemilikan atas objek jaminan fidusia yang berada pada kreditur (penerima fidusia) sampai pelunasan cicilan yang harus dibayar oleh debitur (pemberi fidusia).

Berkaitan dengan maraknya berbagai kasus pengambilan paksa atas kendaraan yang menjadi objek fidusia oleh kreditur yang didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan dipandang tindakan dari kreditur tersebut bertentangan dengan konstitusi maka ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini konsumen mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas ketentuan tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 Penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri dengan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri dengan menunjukkan bukti memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia, sehingga ketika pihak leasing dalam melakukan penarikannya dalam keadaan legal.¹¹

¹¹Novia Dwi Khariati,, Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan PaksaK endaraan Oleh Debt Collector, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.20 No.2 Nov 2020, hlm. 18..



Pengambilan paksa oleh perusahaan leasing pada dasarnya dilakukan oleh debt collector, sehingga apabila dalam penulisan ini membahas mengenai pengambilan paksa oleh perusahaan *leasing* maka pada dasarnya membahas pula mengenai tindakan paksa dept collector yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan *leasing* yang melakukan tindakan pengambilan paksa kepada konsumen. Sebagaimana diketahui, perilaku dept collector pada dasarnya merupakan tindakan pidana berupa tindak pidana pencurian yaitu mengambil barang baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karena itu debitur dapat melakukan tindakan hukum berupa pelaporan kepolisian. Namun tindakan dept collector tersebut merupakan tindakan yang pada dasarnya tindakan perusahaan leasing dengan dasar perusahaan *leasing* yang memberikan kewenangan kepada dept collector untuk melakukan penarikan paksa

Seharusnya pihak leasing tidak mengambil secara paksa, langkahnya pertama-tama akan disomasi atau diberikan SP (Surat Peringatan) oleh collector, dimana masing masing sebagai berikut :¹²

- 1) “Surat Peringatan (SP) 1 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 1 bulan atau 30 hari
- 2) Surat Peringatan (SP) 2 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 2 bulan atau 60 hari
- 3) Surat Peringatan (SP) 3 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 3 bulan atau 90 hari, Jika dalam tenggang waktu 3 bulan atau 90 hari debitur tetap tidak bisa melakukan pembayaran, maka kasusnya akan dilimpahkan ke Divisi PSO (Problem Solving Officer) yaitu divisi penanganan

¹²Muchtar Masrudi., *Debt Collector Dalam Opti kKebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: AswajaPresindo, 2013,hlm.110



debitur yang terlambat melakukan kewajiban selama 3 bulan keatas”.

Sepeda motor akan langsung diamankan oleh Divisi PSO, apabila dalam hal ini debitur dalam penanganan PSO tidak bisa melakukan pembayaran. Apabila divisi PSO juga tidak bisa melakukan penarikan maka menggunakan jasa Debt Collector. Hingga hari ini, diberbagai ketentuan di dalam hukum positif Indonesia belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur terkait penggunaan jasa Debt Collector. Namun, pada praktiknya hal tersebut dimungkinkan di dalam Lembaga pembiayaan untuk menagih hutang kepada pihak lain. Dan dapat juga mempergunakan Perjanjian Kerja yang disepakati pihak pengusaha dan pekerja dalam hal ini dalam satu perusahaan.

Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan leasing mengambil secara paksa tersebut tidak dapat dipungkiri dilakukan karena tidak dilaksanakannya kewajiban debitur yang telah diperjanjikan sebelumnya yang menyebabkan tindakan nasabah tersebut tentu saja akan merugikan lembaga pembiayaan dalam hal ini perusahaan leasing selaku pembelian atas suatu barang yang diinginkan oleh nasabah. Namun demikian dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 maka tidak serta merta perusahaan leasing dapat mengambil paksa kendaraan nasabahnya meskipun menunggak cicilan atau tidak melaksanakan kewajibannya. Namun demikian dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kepentingan hukum perusahaan leasing atau Penerima Fidusia cukup terlindungi sehingga tetap dapat mendukung pembiayaan untuk masyarakat dalam transaksi bisnis dengan mudah.

Ketika pengambilan paksa dilakukan oleh perusahaan leasing dalam hal ini dengan menunjuk dept collector dapat saja perusahaan leasing yang



dirugikan. Kerugian leasing dalam pengambilan paksa oleh dept collector adalah dengan kemungkinan adanya pemidanaan karena penyitaan yang dilakukan oleh dept collector yang mengambil secara paksa kendaraan dari debitur merupakan perbuatan melanggar hukum.¹³ Pemidanaan yang dimaksud adalah pengambilan yang dilakukan dengan kekerasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

B. Dampak dari Penarikan Objek Jaminan Fidusia secara paksa

Tindakan dept collector dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia secara paksa merupakan tindakan yang pada dasarnya tindakan perusahaan leasing dengan dasar perusahaan *leasing* yang memberikan kewenangan kepada dept collector untuk melakukan penarikan paksa. Perbuatan dept collector dapat dikenakan ketentuan “Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP” yang didalamnya terkandung sanksi hukum (pidana) yang dapat dilekatkan.

¹³Reymond, Kalesaran, Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII/No. 8/Okt/2018, hlm. 26.



Sanksi merupakan akibat hukum yang dijatuhkan atas sebuah perbuatan yang dilakukan baik itu kejahatan maupun pelanggaran yang masuk ke dalam ruang lingkup peristiwa hukum. Dikenal dua macam sanksi dalam hukum yaitu retributif untuk melakukan pembalasan dan restitutif untuk melakukan upaya pemulihan.¹⁴

Bentuk sanksi pidana dept collector dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 368 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Adanya pemerasan, dengan ketentuan:

III. PENUTUP

Dari berbagai penjabaran yang telah diulas diatas, berikut ini kesimpulan dan saran yang penulis dapat berikan dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Harapannya, dapat bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan juga pengembangan penelitian selanjutnya yang berguna bagi Mahasiswa, Bangsa, dan Negara.

A. Kesimpulan

1. Jaminan fidusia menurut UU Fidusia ‘adalah hak atas jaminan benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan’. Pengertian fidusia Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan dan juga

¹⁴Soetandyo Wignjosoebroto, (2008), *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar keArah Sosiolog iHukum*, Malang: PenerbitBayu Publishing, hlm. 138.



memenuhi serta menjamin kepastian hukum, maka dibentuk ketentuan terkait jaminan fidusia dan perlu didaftarkan secara online pada kantor pendaftaran fidusia. Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan apabila telah didaftarkan oleh penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya. Penarikan objek jaminan fidusia dalam hal ini terjadi karena adanya suatu wanprestasi, maka dalam hal tersebut kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia dan debitur harus menaati ketentuan yang secara yuridis terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai eksekusi jaminan fidusia yang dalam hal ini bisa dilakukan oleh kreditur dan debitur sendiri, apabila debitur telah mengakui adanya wanprestasi dan juga secara sukrela dalam hal ini menyerahkan objek jaminan fidusia. Maka, eksekusi dalam langsung dijalankan tanpa perlu adanya proses pengalihan.

2. Tindakan dept collector dalam penarikan objek fidusia secara paksa merupakan suatu tindakan yang pada dasarnya diberikan kewenangan oleh perusahaan leasing. Tindakan ini dapat dikenakan ketentuan “Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP” yang didalamnya terkandung sanksi hukum (pidana). Pada dasarnya tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian penyitaan yang dilakukan oleh dept collector merupakan tindakan melawan hukum dan dapat dikenakan pemidanaan. Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka pada dasarnya perusahaan leasing dapat mengeksekusi sendiri atas adanya sukarela dari debitur, namun apabila tidak ada unsur sukarela tersebut maka eksekusi harus melalui putusan Pengadilan Negeri. Selain itu juga Dampak dari penarikan objek jaminan fidusia secara paksa dilakukan agar



Kreditur sebagai kreditur jaminan fidusia agar dapat memperoleh kembali uang yang pernah dipinjamkan.

B. Saran

Untuk Pemerintah agar dapat menyusun regulasi bersama DPR dalam proses legislasi untuk tetap terus mengikuti perkembangan masyarakat dan hukum secara berkala agar produk hukum yang dikeluarkan dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di masyarakat dan juga sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.18/PUU/XVII/2019 perusahaan leasing akan lebih berhati – hati dalam melakukan eksekusi. Kepada masyarakat agar lebih mencermati dan memahami peraturan – peraturan yang telah ada, sehingga meningkatkan kepatuhan dan kepastian hukum.

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum” Cet. I, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004

Burhan Ashsofa, “Metode Penelitian Hukum”, Cetakan ke-5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

D.Y Witanto, “Hukum Jaminan Fidusia”, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2015)



Dyah, Susanti dan A'a Efendi, "Penelitian Hukum", Cetakan ke-1, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014)

JP. Frtzgerald, "Salmond on Jurisprudenc e", (London: Sweet & Mazwell, 1966)

M.Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali" (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Munir Fuady, "Hukum Perkreditan Kontemporer", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)

Nurnaningsih Amriani, "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", (Jakarta: Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

Peter M. Marzuki, "Penelitian Hukum", Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2013)

Syahmin, "Hukum Perjanjian Internasional", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Soedikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", (Yogyakarta: Liberty, 1996)

Usaman, "Hukum Jaminan Keperdataan", (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009)

Wirjono Projodikoro, "Asas-Asas Hukum Perdata", (Jakarta: Sumur Bandung, 1979)

Yurizal, "Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", (Malang: Media Nusa Creative, 2015)

Boedi Harsono,"Akibat Hukum Jaminan Fidusia",Ghalia,Jakarta.

Munir Fuady. 2003. Jaminan Fidusia". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.



Hamzah Dan Senjum Manulang, "Hukum Jaminan" Rineka Cipta, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, "Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia", Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Ratna Artha Windari, 2014, "Hukum Perjanjian", Yogyakarta, Graha Ilmu,

Hartono Hadisoeparto, 1984, "Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan", Yogyakarta, Liberty,

Subekti, 2011, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Jakarta, PT. Intermasa,

2. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011